

PERATURAN DAN SYARAT2

untuk
melaksanakan pemborongan pekerjaan:

"Pembuatan sebuah Captering dan dua buah bak distribusi
di Kl. Mangunan Kec. Imogiri Kab. Bantul"

BAGIAN I

K E T E R A N G A N .

Pasal 1 : PEMBERI TUGAS, DIREKSI PEKERJAAN DAN PEMBORONGAN.

- a. Pemberi tugas adalah Kepala Direktorat Pencegahan, Pemberantasan/Penbasmian Penyakit Menular Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Penerimaan c.q. Menteri Kesehatan R.I. di Jakarta.
- b. Direksi terdiri dari Badan Pengawas Pekerjaan (B.P.P.) yang dibentuk dan diberi surat keputusan oleh Pimpinan Proyek.
- c. Pemborong yang disertai pekerjaan pembangunan ini harus memenuhi syarat-syarat tentang bonafiditas dan kualitas menurut penilaian Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2. : LAMPIRAN - LAMPIRAN

Sebagai lampiran dari bestek ini ialah :

- a. Gambar bestek.
- b. Daftar penunjukan (staat van aanwijzing) yang diusulkan kemudian. Daftar penunjukan tersebut merupakan aanvullingbestek dan berlaku serta mengikat sepenuhnya.
- c. Perubahan gambar yang mungkin terjadi akan dibuat atas gambar asli dengan warna merah.

Pasal 3. : P I A G A M .

Pemborong yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ini wajib membuat surat perjanjian pemborongan (kontrak) yang dilampiri dengan gambar2 bestek, syarat dan peraturan-serta aanvullingbestek. Biaya meterai atas kontrak ini menjadi tanggungan Pemborong.

BAGIAN II.

PENJELASAN UMUM.

Pasal 4. : PENJELASAN UMUM.

Pekerjaan yang akan diselenggarakan meliputi:

1. Menggali/meratakan batu tebing ± 90 m³ yang akan ditunjukkan dalam penunjukkan.
2. Membuat bak pengumpul air rembesan ukuran 1 x 2 x 1 m.
3. Membuat parit pengumpul air rembesan sepanjang m!
4. Memasang pipa Ø 2 " yang menghubungkan parit pengumpul dengan bangunan bak pengumpul sepanjang m'.
5. Membuat 3 buah bak tandon air dan distribusi ukuran 4 x 6 x 2 m.
6. Pekerjaan ini termasuk menyediakan alat2 dan tenaga serta bahan2 yang diperlukan, pembuatan brak2 penyimpanan bahan2 dll.

Pekerjaan tersebut harus dilaksanakan :

- a. Menurut syarat2 peraturan2 dan uraian2 tersebut dalam peraturan ini serta risalah penjelasan, (aanvullingbestek/daftar penunjukkan).
- b. Menurut gambar lampiran dan gambar2 detail yang telah disahkan oleh Direksi.
- c. Menurut aturan2 uraian2 petunjuk serta penjelasan2 yang mungkin akan diberikan atau ditambahkan oleh Direksi.
- d. Menurut syarat2 dari A.V. 1941, P.B.I. 1955 dan kecuali hal2 yang disebut lain dalam peraturan.

e. Menurut